

ALIRAN SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL*

Yulkarnain Harahab** dan Supriyadi***

Abstract

The disseminator and participant of deviant's sects can be accused as an "apostate" or "murtad". They have committed "hudud crime" or "jarimah hudud" and can be punished by death sentence or subsidiary sanction. Nevertheless, the sanctions cannot be implemented because Indonesia is not Islamic state. There is no law enforcement towards the participant of deviant sects. But, they are only requested to be mass repented. The argumentation is that the participants of deviant's sects are only a victim, so the process of law enforcement must be adjusted to the leader or disseminator of deviant sects.

Kata kunci: aliran sesat, hukum pidana islam, hukum pidana nasional, pencegahan, penegakan hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Aliran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang

keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989. Sembilan aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden.² Bahkan hingga tahun 2001, terdapat empat belas aliran yang dinyatakan sesat berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.³ Akhir-akhir ini MUI

* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

** Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

*** Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹ Supriyadi, "Kejahatan terhadap Agama", <http://www.kr.co.id>, 22 Januari 2008.

² Fanny Febiana, "MUI: Ada 9 Aliran Sesat", <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/02/brk.20071102-110679.id.html>, 22 Januari 2008.

³ Amin Djamaluddin, 2003, *Kapita Selekta Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Jakarta, hlm. 7.

juga telah mengeluarkan fatwa bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini mempercayai syahadat baru, mempercayai adanya Nabi/Rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, serta tidak mewajibkan pelaksanaan sholat, puasa dan haji. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Moshaddeq alias H. Salam yang cikal bakal pendiriannya di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Bogor. Aliran ini ternyata telah berkembang dan merambah ke daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat, Batam, Yogyakarta, dan Jakarta.⁴ Dalam perkembangan berikutnya MUI telah mengeluarkan sebuah rekomendasi yang memuat 10 (sepuluh) kriteria untuk mengetahui dan menetapkan keberadaan suatu aliran yang dianggap menyesatkan.

Meskipun MUI telah menetapkan sepuluh kriteria aliran sesat, tetapi untuk memvonis bahwa suatu aliran itu sesat dan menyesatkan, maka ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dan dikaji terlebih dahulu. Dalam rekomendasi MUI tersebut dinyatakan bahwa sebelum penetapan kesesatan suatu aliran dan/atau kelompok, terlebih dahulu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi tentang paham, pemikiran, dan aktivitas kelompok atau aliran tersebut oleh Komisi Pengkajian. Selanjutnya Komisi Pengkajian akan meneliti dan melakukan pemanggilan terhadap

pimpinan aliran atau kelompok tersebut dan saksi ahli atas berbagai data, informasi, dan bukti yang diperoleh. Hasil penelitian Komisi Pengkajian akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan, dan apabila dipandang perlu, Dewan Pimpinan akan menugaskan Komisi Fatwa untuk membahas dan mengeluarkan fatwa.⁵

Mengingat eksese negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan aliran sesat bagi kehidupan umat beragama, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri juga memberikan dukungannya terhadap langkah tegas untuk menindak aliran dan paham sesat sebagaimana yang difatwakan oleh MUI.⁶ Dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan terhadap berkembangnya aliran sesat tidak dapat dilepaskan dari konsep penanggulangan kejahatan pada umumnya yang dapat ditempuh dan dilakukan dengan sarana hukum pidana (*penal*) maupun dengan sarana di luar hukum pidana (*non-penal*).⁷ Dengan demikian, upaya penanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan sarana "*penal*" maupun "*non-penal*".

Upaya penanggulangan aliran sesat melalui sarana "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penindakan setelah munculnya aliran sesat. Dalam kerangka demikian, penanggulangan aliran sesat pada prinsipnya dilaksanakan melalui suatu me-

⁴ "Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Sesat", www.suryaning.wordpress.com, 22 Januari 2008.

⁵ "Sepuluh Kriteria Aliran Sesat (Fatwa MUI)", <http://raf03.web.id/sepuluh-kriteria-aliran-sesat-fatwa-mui/2007/11/09/>, 9 November 2007.

⁶ Kantor Berita Antara, "Presiden Dukung Langkah Tegas terhadap Aliran Sesat", <http://www.antara.co.id/arc/2007/11/5/presiden-dukung-langkah-tegas-terhadap-aliran-sesat/>, 22 Januari 2008.

⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

kanisme yang dikenal dengan “sistem penegakan hukum pidana”. Sistem penegakan hukum pidana ini masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang memiliki landasan hukum dan peraturan sendiri-sendiri pula. Oleh karena itu, apabila dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum tersebut merupakan suatu sistem aksi.⁸ Dengan demikian, terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana terdapat aktivitas dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan yang bersangkutan.

Upaya penanggulangan aliran sesat melalui sarana “*non-penal*” menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan agar tidak muncul dan berkembang aliran sesat. Dengan demikian, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab muncul dan berkembangnya aliran sesat. Dalam konteks penanggulangan aliran sesat lewat jalur “*non-penal*”, maka terdapat beberapa instansi terkait yang memiliki peranan signifikan seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka terdapat tiga permasalahan fundamental yang perlu mendapatkan peng-

kajian terkait dengan fenomena aliran sesat di Indonesia. *Pertama*, bagaimana aliran sesat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam? *Kedua*, apa saja langkah-langkah kongkrit yang dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka mencegah berkembangnya aliran sesat? *Ketiga*, bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data sekunder maupun data primer. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Penelitian ini didukung pula dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dari para narasumber, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan wawancara dilakukan dalam penelitian

⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 111-112.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman wawancara.

Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di dalam praktek digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Untuk menilai suatu aliran dikategorikan sesat atau bukan dalam pandangan Islam maka harus dilihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.¹⁰ Secara umum ajaran Islam dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu *Ushul* yang merupakan ajaran pokok yang mencakup aqidah dan ibadah serta *Furu'* yang merupakan rincian dari ajaran pokok yang juga mencakup aqidah dan ibadah.

Secara metodologis, suatu ajaran dapat dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya adalah mengingkari hari akhir dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sedangkan perbedaan dalam rincian-rincian ajaran (*furu'*) tidak dianggap sebagai sebuah kesesatan, melainkan hanya dipandang sebagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam

hal aqidah dinamakan aliran, sedangkan perbedaan pendapat dalam hal fiqh disebut mazhab.

Disamping itu, ada beberapa indikator untuk menilai suatu aliran keagamaan dipandang sesat. *Pertama*, mengingkari kekadiman Allah SWT. *Kedua*, mendustakan salah seorang Rasul Allah. *Ketiga*, mengingkari sunnah Rasul/ingkar As-Sunnah. *Keempat*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau dengan kata lain mengaku nabi atau meyakini adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. *Kelima*, memiliki aqidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang telah disepakati oleh ulama (*ijma' ulama*).¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10 (sepuluh) kriteria untuk menilai suatu aliran kepercayaan dipandang sebagai aliran sesat atau tidak. Jika suatu aliran terdapat salah satu atau lebih dari 10 kriteria tersebut, maka aliran tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah aliran sesat. *Pertama*, mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. *Kedua*, meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. *Keempat*, mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Qur'an. *Kelima*, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas (PP Muhammadiyah) dan Bapak Suradjiman (Kasi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah Kanwil Departemen Agama Yogyakarta), Juni-Juli 2008.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid AS (Katib Syuriah PW NU DIY), Juli 2008.

Kedelapan, mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. *Kesembilan*, mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹²

Pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan suatu aliran termasuk sesat atau tidak secara umum adalah siapa saja boleh melakukannya asalkan disertai argumentasi yang didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Walaupun demikian, untuk menentukan sesat tidaknya suatu aliran biasanya dilakukan oleh para ulama. Yang perlu dicatat adalah bahwa para ulama hanya bertindak di wilayah normatif, sedangkan untuk wilayah eksekusi adalah kewenangan pemerintah. Ulama hanya memberi saran dan pemerintahlah yang akan menindaklanjuti apakah suatu aliran akan dilarang atau diberi sanksi berdasarkan undang-undang ataukah tidak. Untuk menunjukkan suatu aliran sesat ataukah tidak, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu 1) inti ajaran yang dinilainya; 2) mengapa ajaran tersebut dikatakan sesat; dan 3) apa dasar untuk menyatakannya sebagai aliran sesat.¹³

Secara teknis di Indonesia, pihak yang mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa suatu aliran termasuk sesat adalah pe-

merintah¹⁴ melalui Bakorpakem setelah ada penelitian mendalam tentang sejauh mana kesesatannya. Adapun proses untuk menyatakan sesat adalah, *pertama*, penelitian di lapangan oleh Departemen Agama, hal ini untuk melihat apakah suatu aliran menunjukkan tanda-tanda meresahkan masyarakat dan menodai agama, kemudian, *kedua*, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kejaksaan, Polda, dan Depdagri. Jika Bakorpakem sudah menyatakan sesat, maka Kanwil Depag melalui para penyuluh agama akan berusaha membina mereka untuk bertaubat dan kembali pada ajaran yang benar. Terhadap para pengikut aliran sesat, tidak boleh ada aksi anarkis kepada mereka karena hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak baik.¹⁵

Menurut catatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Intelijen Keamanan, ada beberapa aliran keagamaan di wilayah Yogyakarta yang mendapat pemantauan, yaitu LDII, Ahmadiyah (baik Ahmadiyah Qadian/Jemaat Ahmadiyah Indonesia maupun Ahmadiyah Lahore/Gerakan Ahmadiyah Indonesia), Al Qiyadah Al Islamiyah, AKI (Amanat Keagungan Illahi), Hidup di Balik Hidup (HDH), Borgol Thoyibah, Islam Suharto, Islam Dharmo Gandhul, Islam Jamaah, NKA (Negara Karunia Alloh), NII (Negara Islam Indonesia), Alhaq (Dien), JIL (Jaringan Islam Liberal), Pengikut Syeh Siti Jenar, Toriqot Naqhsabandiyah, Lia Eden, Al

¹² Sigit Pranowo, "Sepuluh Kriteria Aliran Sesat", <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/faqidah/10-kriteria-aliran-sesat.htm>, 22 Januari 2008.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 2008.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 2008.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suradjiman, Juli 2008.

Qur'an Suci, Salamullah, Isa Bugis, Bahaa'i, dan Shalawat Wahidiyah. Dari beberapa aliran tersebut, beberapa diantaranya telah dinyatakan sesat, yaitu Ahmadiyah, Al Qiyadah Al Islamiyah, dan Lia Eden; selanjutnya ada beberapa aliran yang dikategorikan meresahkan yaitu NKA (Negara Karunia Allah) dan NII (Negara Islam Indonesia).

Sesat tidaknya suatu aliran bermula dari fatwa yang dikeluarkan MUI. Kekuatan suatu fatwa tergantung pada kredibilitas lembaga yang mengeluarkan fatwa. Fatwa dapat dianggap sebagai sebuah pendapat hukum namun jika fatwa tersebut dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang kredibel maka fatwa tersebut tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh adalah di Arab Saudi ada semacam majelis ulama-ulama besar dan fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tersebut tidak dapat diabaikan oleh siapa pun, bahkan oleh raja sekalipun. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum ulama, cendekiawan, dan pemimpin umat Islam dari 46 ormas Islam sehingga gaung dari fatwa MUI cukup besar bahkan berskala nasional. MUI tersusun dari tingkat pusat (nasional) maupun tingkat regional (provinsi/kabupaten). Dapat terjadi bahwa suatu aliran dipandang sesat berdasarkan fatwa dari beberapa MUI Daerah saja, namun kemudian pleno MUI pusat pun menyatakan demikian. Contohnya adalah aliran Al-Qiyadah.¹⁶

Kadang kala terjadi bahwa suatu fatwa yang dikeluarkan MUI tidak populer di kalangan umat Islam. Berkaitan dengan hal ini, harus dipahami bahwa fatwa MUI tidak

hanya satu macam (kualitas). Ada beberapa tingkatan fatwa. *Pertama*, Fatwa yang menyangkut masalah ibadah. Fatwa ini diputuskan melalui Komisi Fatwa dan dalam prakteknya fatwa jenis ini tidak banyak ditolak oleh masyarakat. *Kedua*, Fatwa tentang persoalan yang lingkupnya lebih besar. Fatwa ini diputuskan oleh pleno harian. *Ketiga*, Fatwa yang mempunyai pengaruh terhadap sosial kemasyarakatan. Fatwa ini diputuskan melalui Musyawarah Nasional, misalnya tentang Ahmadiyah.¹⁷

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering menghadapi kendala dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kendala-kendala tersebut menyangkut beberapa hal. *Pertama*, kualitas umat Islam. Dalam hal ini biasanya umat Islam hanya menjalankan fatwa yang tidak merugikan dirinya. *Kedua*, sosialisasi MUI yang lemah. Dampak dari hal ini adalah umat Islam seringkali tidak mengetahui adanya sebuah fatwa, bahkan ada pula pengurus MUI di daerah yang tidak tahu mengenai adanya suatu fatwa. *Ketiga*, pendidikan. Hal ini berhubungan dengan dasar dikeluarkannya fatwa dan akibatnya.¹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya sosialisasi fatwa MUI juga dilakukan oleh seluruh ormas Islam yang wakilnya ada di MUI, namun dalam kenyataannya wakil-wakil ormas tersebut terbentur dengan kehendak induk ormas, atau terkadang wakil ormas tersebut tidak menerapkan fatwa MUI di ormas yang bersangkutan sehingga ilmunya hanya untuk ia sendiri. Namun di balik hal itu semua, juga harus diperhatikan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 2008.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

masalah yang jauh lebih penting, yaitu komitmen umat Islam terhadap ajaran agama Islam sudah semakin melemah.¹⁹

Sebelum terbentuknya MUI, sebenarnya ada beberapa ormas Islam yang mengeluarkan fatwa mengenai aliran sesat. Sebagai contoh adalah Muhammadiyah yang pada tahun 1933 pernah memfatwakan tentang aliran sesat tetapi tidak menyebut nama aliran yang bersangkutan dengan alasan, *pertama*, supaya tidak bersinggungan langsung dengan aliran yang bersangkutan; dan, *kedua*, supaya fatwa tersebut bersifat umum sehingga dapat berlaku bagi semua aliran sesat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa, "Barangsiapa yang mengimani nabi setelah Nabi Muhammad maka ia adalah kafir". Fatwa tersebut tegas tetapi tidak menyebut nama suatu aliran tertentu. Sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut, Muhammadiyah kemudian mendisiplinkan anggotanya (bersifat internal), sedangkan untuk masyarakat di luar lingkungan Muhammadiyah, Muhammadiyah hanya melakukan dakwah tetapi tidak menindak.²⁰

Dalam pandangan hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan *murtad* (keluar dari agama Islam)²¹. Oleh karena itu bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan menyangkut akibat hukum dari perbuatannya. Dalam kaitan ini, ada dua macam kemurtadan. *Pertama*, orang murtad yaitu orang-orang yang secara sadar mengaku keluar dari agama Islam. Hukuman bagi mereka secara umum adalah hukuman mati.

Namun demikian, hukuman mati dapat diberikan kepada orang murtad yang: (a) menjadi muslim atas kesadaran sendiri; (b) melaksanakan sholat lima waktu; (c) setelah murtad ia menjadi musuh umat Islam atau membahayakan umat Islam. *Kedua*, orang yang dihukum murtad yaitu orang-orang yang tidak mengaku murtad namun ia dikatakan murtad karena pikirannya dan perkataannya. Jika seseorang pikirannya murtad tetapi ia tetap melaksanakan sholat lima waktu maka sholatnya tersebut membatalkan kemurtadannya. Bagi mereka tidak ada hukumannya. Dalam kasus demikian hanya dapat dikeluarkan fatwa untuk melindungi orang lain yang awam agar terlindung dari pemikiran yang menyesatkan. Dalam hal pemerintah mengambil tindakan terhadap orang seperti ini untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketentraman, maka hal tersebut diperbolehkan.²²

Hal yang sama dinyatakan oleh Toha Abdurrahman dan Suradjiman yang menyatakan bahwa dari segi hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan murtad, namun untuk kondisi di Indonesia mereka yang telah dianggap murtad sekedar dilarang untuk meneruskan kepercayaan mereka dan/atau melanjutkan kegiatan mereka, namun tidak ada hukuman secara hukum Islam.²³ Mereka dibiarkan dalam kekafiran mereka (*kafir dzimiy*). Hal ini berbeda jika kasus tersebut terjadi di negara Islam, mereka langsung diperangi, misalnya negara Arab Saudi yang telah melarang Jama'ah Ahmadiyah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, Abdul Madjid, dan Suradjiman, Juni-Juli 2008.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 2008.

²³ Hasil wawancara pada bulan Juni-Juli 2008.

untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah karena mereka tidak lagi dianggap sebagai umat Islam. Di negara Indonesia, terhadap para pengikut aliran sesat, seperti Al-Qiyadah, yang telah dilarang namun tetap melanjutkan kegiatannya maka MUI hanya dapat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah agar pemerintah menindak mereka. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan terhadap Agama.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran aliran sesat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) bila dilakukan dengan sengaja, tepatnya dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Sanksi pidana terhadap jarimah ini ada dua macam. *Pertama*, hukuman pokok berupa pidana mati yaitu apabila tidak mau bertaubat setelah disadarkan dan diberi kesempatan bertaubat. Hukuman mati ini didasarkan pada hadits nabi. *Kedua*, hukuman pengganti. Jika penyebar dan pengikut aliran sesat bertaubat maka gugur (tidak dilaksanakan) hukuman mati, dan digantikan dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, bisa berupa hukuman jilid atau penjara atau pengasingan.²⁴

Yang perlu dicatat adalah bahwa penerapan sanksi pidana menurut hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam dan juga adanya semangat saling menghormati

sesama warga negara sebagaimana yang dicontohkan oleh *founding father* bangsa Indonesia yang tidak memakai piagam Jakarta ketika merumuskan Pancasila (Abdul Madjid).²⁵

Dalam kasus aliran sesat, pihak yang terutama mendapat sanksi hukuman adalah para tokohnya atau para penyebarannya,²⁶ misalnya terhadap tokoh-tokoh Aliran Ahmadiyah, sedangkan para pengikutnya harus didekati secara persuasif karena para pengikut tersebut biasanya tidak tahu apa-apa. Para pengikutnya diberi pengampunan massal asalkan para pengikutnya berniat untuk bertaubat.²⁷ Dalam masalah ini, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir merebaknya aliran sesat yang digerakkan oleh para tokoh-tokohnya. Sebagai contoh adalah iuran para anggota Ahmadiyah sangatlah besar; jika aliran uang tersebut tidak jelas maka dapat dikenai sanksi dalam bidang keuangan. Dalam hal ini Indonesia perlu mencontoh Amerika dimana setiap iuran resmi harus terlebih dahulu diaudit oleh Pemerintah.²⁸

Untuk mencegah dan mengatasi berkembangnya aliran sesat, ada beberapa langkah atau tindakan yang dapat ditempuh oleh umat Islam, ormas Islam, maupun pemerintah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh umat Islam. *Pertama*, harus belajar agama yang sebenar-benarnya dan belajar agama pada ahli agama yang benar atau dengan kata lain mempelajari Islam

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid dan Bapak Suradjiman, Juli 2008.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 2008.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, dan Bapak Suradjiman, Juni- Juli 2008.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suradjiman, Juli 2008.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 2008.

secara komprehensif, utuh, tidak sepotong-sepotong. *Kedua*, memperdalam ilmu agama karena jika ilmu agama dangkal maka akan mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, bertanya tentang masalah-masalah ganjil dalam agama kepada ahli agama. *Keempat*, berbuat bijak jika terbukti ada aliran sesat karena sudah ada lembaga yang berwenang. *Kelima*, orangtua harus lebih waspada karena sebagian besar korban aliran sesat adalah anak-anak muda dan orang tua harus membekali dengan aqidah yang benar. *Keenam*, jangan mudah terpengaruh dengan bujukan. *Ketujuh*, mengajarkan Islam secara sopan santun. *Kedelapan*, introspeksi diri apakah ia termasuk dalam aliran tersebut atau tidak. *Kesembilan*, melindungi orang-orang terdekatnya dari aliran sesat tersebut. *Kesepuluh*, membantu saudara-saudara kita yang sesat dengan mendekati mereka dan tidak memusuhi mereka. *Kesebelas*, jika tidak dapat mendekati mereka maka setidaknya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, karena kekerasan akan membentuk opini yang buruk tentang Islam dan strategi yang telah disusun oleh MUI dan Depag akan berantakan.²⁹

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh ormas-ormas Islam untuk menangani aliran sesat sebenarnya cukup banyak, namun permasalahannya adalah di internal ormas pun sudah sarat masalah. Oleh karena itu, harapan bertumpu pada pemerintah. Pemerintah dituntut untuk lebih aktif meng-

hadapi banyaknya aliran sesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh Pemerintah Malaysia dalam menangani merebaknya aliran sesat, di Malaysia jika ada orang yang murtad maka ia akan ditangkap untuk diluruskan kembali dengan mendatangkan para ustadz selama orang tersebut ditahan; jika ia sadar dan bertaubat maka ia akan dibebaskan, tetapi jika ia tidak kunjung sadar (dalam jangka waktu beberapa bulan) maka ia akan diadili. Hal ini dikarenakan di Malaysia, Islam telah menjadi agama resmi negara meskipun Malaysia bukanlah negara Islam, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Agama Islam hanya berlaku bagi para pemeluknya. Contohnya, Malaysia mendirikan tempat judi tetapi umat Islam di sana tidak diperbolehkan memasukinya.³⁰

Secara konkrit, hal-hal yang bisa dilakukan oleh ormas-ormas Islam adalah (a) membina anggotanya agar waspada dan menyebarluaskan ajaran Islam yang benar sebagaimana disepakati oleh mayoritas umat Islam dari generasi ke generasi sampai akhir zaman; (b) penguatan internal ormas; (c) kontak lintas ormas Islam agar dapat bersama-sama mencegah adanya aliran sesat. Dengan kata lain diperlukan kerjasama antar organisasi Islam untuk membentengi dan menanggulangi ajaran-ajaran sesat; dan (d) menampilkan wajah Islam yang santun sebagai *rahmatan lil 'alamin*.³¹

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah adalah (1) mengadakan kerjasama dengan ulama dan ormas

²⁹ Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, Abdul Madjid, dan Suradjiman, Juni-Juli 2008.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 2008

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Toha Abdurrahman, Suradjiman, dan Abdul Madjid, Juni-Juli 2008

Islam dalam mencegah dan menanggulangi berkembangnya aliran sesat dalam Islam; (2) melindungi kebebasan agama yang benar; serta (3) melindungi semua agama dari penodaan dan penyimpangan dari ajaran agama yang benar.³²

2. Pencegahan terhadap Perkembangan Aliran Sesat

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana adalah dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau melalui jalur "*non-penal*". Upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Dalam kerangka penanggulangan tindak pidana, maka seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana, termasuk mencegah berkembangnya aliran sesat yang bisa berpotensi kepada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan institusi yang diberi amanat secara langsung oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah berkembangnya aliran sesat. Tugas dan wewenang Kepolisian terkait pencegahan terhadap berkembangnya aliran sesat tersebut dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa". Sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap berkembangnya aliran sesat dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan melalui dua mekanisme. *Pertama*, pencegahan aliran sesat melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan "Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem)". Pembentukan Timkor Pakem ini berawal dari adanya ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.³³ Timkor Pakem tersebut dibentuk di tingkat Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-108/J.A/5/1984 dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/J.A/10/1984. Dalam perkembangannya kedua peraturan tersebut telah dicabut oleh Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-004/JA/01/1994

³² Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 2008

³³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang dalam perkembangannya telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1994.

Eksistensi Timkor Pakem ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat dengan tujuan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu, agar pelaksanaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Timkor Pakem ini diikuti pembentukannya di tingkat daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari Timkor Pakem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KEP-01/04/01/2008 tanggal 30 Januari 2008.

Timkor Pakem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berfungsi sebagai wadah konsultasi, pertukaran informasi dan kerjasama mengenai masalah pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Timkor Pakem ini memiliki beberapa tugas dan wewenang. *Pertama*, menerima laporan dari masyarakat tentang permasalahan yang menyangkut aliran kepercayaan masyarakat. *Kedua*, menerima laporan dan memberi petunjuk kepada Timkor Pakem kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, melakukan tugas-tugas pengawasan dan penindakan secara fungsional. *Keempat*, menyeleng-

garakan konsultasi, rapat dan pertukaran informasi dengan instansi dan badan lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, termasuk badan-badan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kelima*, meminta bantuan kepada semua instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai hirarkhi yang ada. Timkor Pakem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Keanggotaan Timkor Pakem tersebut berasal dari elemen Kejaksaan Tinggi, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah (Polda), Komando Resor Militer (Korem) dan Departemen Pendidikan Nasional. Ketua Timkor Pakem dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi munculnya aliran kepercayaan yang mengarah ke aliran sesat, Timkor Pakem mengadakan rapat koordinasi secara rutin setiap tiga bulan yang dimaksudkan untuk mengkaji suatu aliran kepercayaan yang sedang mendapatkan sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Timkor Pakem juga melakukan pemantauan secara rutin satu bulan sekali terhadap aliran kepercayaan yang berada di wilayahnya.³⁴

Kedua, pencegahan aliran sesat yang dilaksanakan secara mandiri oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Pencegahan aliran sesat secara mandiri pada dasarnya dilakukan oleh Kepolisian melalui pemberdayaan Kepolisian Masyarakat (Polmas) yang sebelumnya

³⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Intel Kepolisian Resor Sleman pada bulan Juli 2008.

dikenal dengan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Polmas ini bertugas sebagai fasilitator dan analisis terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Polmas diterjunkan secara langsung ke dalam masyarakat untuk melihat masalah-masalah sosial serta membuat solusinya.³⁵ Polmas ini juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah yang rawan terhadap aliran sesat. Penyuluhan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta ditujukan secara langsung kepada Kepala Dukuh, Ketua RT dan tokoh masyarakat yang mengetahui dengan benar kondisi warganya, sehingga memudahkan untuk mendeteksi warganya yang melakukan kegiatan terselelubung dan mencurigakan serta mengarah kepada aliran sesat.³⁶

Kepolisian ternyata menghadapi beberapa kendala dalam pencegahan aliran sesat. Kendala tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik aliran kepercayaan yang bersangkutan. Misalnya, karena aktivitas aliran kepercayaan dilakukan secara rahasia/tersembunyi dan berkedok kegiatan agama, sosial atau kegiatan lainnya. Aliran kepercayaan tersebut bersifat terselelubung dan tertutup serta memiliki mobilitas tinggi, sehingga ketika tercium dan dicurigai akan berpindah ke tempat lain tanpa sepengetahuan masyarakat. Kendala lainnya menyangkut aktor atau tokoh sentral yang menyebarkan ajaran sulit dideteksi karena faktanya di lapangan,

mereka menggunakan identitas yang tidak sebenarnya. Dalam berkomunikasi dengan pengikutnya hanya melalui *Short Message Service* (SMS) atau telepon sehingga Kepolisian dan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari para pengikutnya yang telah bertobat.³⁷

Dalam rangka menghadapi kendala di atas, Kepolisian juga telah mengambil berbagai macam solusi. Misalnya dengan membentuk jaringan informasi masyarakat serta melakukan deteksi secara dini terhadap kegiatan masyarakat yang dilaksanakan melalui Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai basis deteksi. Kepolisian juga melakukan pemberdayaan terhadap warga masyarakat melalui Polmas untuk menjembatani warga masyarakat dan kepolisian. Caranya dengan menerjunkan Polmas secara langsung ke desa-desa. Selain itu Kepolisian juga mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan secara rutin oleh tokoh-tokoh agama/masyarakat serta mengadakan "safari kamtibmas".³⁸

Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah berkembangnya aliran sesat secara mandiri, Kejaksaan telah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan aliran kepercayaan dan penganutnya di wilayah hukumnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas dan kepemimpinan aliran kepercayaan yang bersangkutan di tengah masyarakat. Upaya lainnya dilakukan melalui penyuluhan hukum yang ditujukan untuk mengingatkan agar dalam menjalan-

³⁵ Hasil wawancara dengan anggota Direktorat Intel dan Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juli 2008.

³⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Intel Polres Sleman dan Kaorbinops Polres Bantul pada bulan Juli 2008.

³⁷ Hasil wawancara dengan anggota Direktorat Intel dan Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasat Intel Poltabes Yogyakarta, Kasat Intel Polres Sleman, dan Kaorbinops Polres Bantul bulan Juli 2008.

³⁸ *Ibid.*

kan ibadah jangan sampai mendirikan lembaga keagamaan yang menyimpang. Selain itu juga mensosialisasikan peraturan perundang-undangan agar masyarakat mengetahui bahwa aliran sesat bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP.³⁹

Kejaksaan ternyata juga menghadapi beberapa kendala dalam pencegahan aliran sesat yang bervariasi. Kendala tersebut antara lain disebabkan karena aliran-aliran tersebut tumbuh di masyarakat, sehingga Kejaksaan hanya dapat menunggu laporan dari masyarakat. Sedangkan, masyarakat sekitar biasanya takut untuk memberikan informasi. Padahal keberadaan aliran tersebut bersifat tertutup kepada siapa saja kecuali sesama kelompoknya.⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditemukan aliran kepercayaan yang tercatat di beberapa kejaksaan sampai dengan tahun 2005. Setidaknya terdapat 91 aliran kepercayaan yang berhasil diinventarisasi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Aliran Sesat

Penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan terhadap Agama serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang

Nomor 1/PNPS/1965 mengatur tentang sanksi pidana dan mekanisme penerapannya terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama. Sedangkan, KUHP mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.

Keberadaan aliran sesat pada dasarnya dapat dikenakan sanksi pidana, apabila melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Didalamnya dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Pelanggaran Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dapat dijerat dengan Pasal 4 undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 4 undang-undang tersebut sebenarnya menambahkan satu ketentuan pidana menyangkut penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama dalam Pasal 156a KUHP. Didalamnya dinyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan peragaan atau melakukan perbuatan :

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Intel Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, dan Kejaksaan Negeri Sleman.

⁴⁰ *Ibid.*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Penerapan Pasal 156a KUHP tersebut ternyata harus melalui mekanisme tertentu.⁴¹ *Pertama*, pelakunya harus diberi perintah dan peringatan keras terlebih dahulu agar menghentikan perbuatannya. Perintah dan peringatan ini dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. *Kedua*, apabila pelanggaran atau perbuatan itu dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang. Keputusan pembubaran dan pelarangan organisasi/aliran itu dikeluarkan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. *Ketiga*, apabila setelah dilakukan perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri maupun pembubaran dan pelarangan organisasi/aliran dari Presiden ternyata mereka masih melanggar ketentuan tersebut, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi/aliran yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 156a KUHP.

Ketiga proses ini biasanya didahului dan didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa aliran yang bersangkutan dikategorikan sebagai aliran sesat dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 156a KUHP tidak harus didahului dengan keluarnya fatwa MUI, melainkan dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Penerapan Pasal 156a KUHP tidak harus menunggu SKB, karena SKB tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Penodaan agama itu tidak harus ada SKB, baru kemudian disidangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses hukum terhadap Lia Eden, karena dalam kasus ini telah terjadi penempelan dan penyebaran selebaran-selebaran yang mengarah kepada penodaan agama.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian juga muncul opini yang menyatakan agar aliran sesat dibedakan dengan penodaan agama. Tidak semua aliran sesat itu merupakan penodaan agama. Aliran sesat dapat mengarah kepada penodaan agama apabila menggunakan dalil agama. Hal tersebut disebabkan karena ada aliran yang dikatakan sesat, namun tidak berkiblat kepada agama. Dengan kata lain, selama tidak menyandarkan kepada agama, maka aliran sesat tersebut belum tentu dapat dikatakan melakukan penodaan agama. Dalam kasus Lia Eden terdapat penodaan

⁴¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

⁴² Hasil wawancara dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bantul dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Lia Eden bulan Juli 2008.

agama, karena Lia Eden menggunakan dalil agama yang disimpangi dan diartikan lain. Disamping itu perlu diingat bahwa penodaan agama itu bukan hanya terhadap agama Islam, melainkan dapat dilakukan terhadap agama lain seperti Yehova yang dianggap orang Kristen sesat.⁴³

Dalam kaitannya dengan pembedaan aliran sesat dan penodaan agama, ada yang mencontohkan bahwa di Cirebon terdapat aliran yang menyembah matahari terbit. Para penganutnya tidak melaksanakan kewajiban Islam dan tidak pula mengatasnamakan Islam. Mereka mendeklarasikan diri bukan sebagai bagian dari salah satu agama terbesar. Mereka memiliki nama, aktivitas dan pemahaman keagamaan sendiri. Apabila penodaan agama, mereka itu merupakan sempalan-sempalan agama besar, mengatasnamakan agama-agama besar, tetapi kemudian merubah aqidahnya.⁴⁴

Mekanisme penegakan hukum terhadap aliran sesat yang telah menjurus pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya. Berdasarkan KUHP, proses penegakan hukum tersebut melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga penjatuhan putusan hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata terdapat para pengikut Aliran Al

Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Moshadeq yang telah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh MUI Pusat. Bahkan pemimpinnya juga telah menjalani proses hukum. Merembaknya aliran Al Qiyadah Al Islamiyah disikapi oleh MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: B-154/MUI-DIY/IX/2007 tertanggal 29 September 2007. Fatwa ini memuat beberapa substansi. *Pertama*, aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang dikembangkan oleh Al Masih Al Ma'wud dan mengaku sebagai Nabi dan Rasul yang diantara ajarannya adalah tidak percaya kepada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tidak mengakui wajibnya shalat lima waktu adalah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). *Kedua*, bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Al Qiyadah Al Islamiyah supaya segera taubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar (*ar-ruju' ilal haq*). *Ketiga*, mengusulkan kepada pemerintah untuk: (1) melarang penyebaran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah; (2) melarang dan menutup semua tempat kegiatannya; (3) mencabut dan melarang beredarnya buku "Ruhul Qudus Yang Turun Kepada Al Masih Al Ma'wud" dan buku-buku lain yang sejenis, sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963; dan (4) orang-orang yang terlibat dalam penyebaran paham tersebut agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,

⁴³ Hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Lia Eden bulan Juni 2008.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul bulan Juli 2008.

karena ternyata dalam buku di atas banyak mengutip ayat-ayat Al Quran dan Hadits Nabi yang dipahami menyimpang.

Fatwa MUI DIY tersebut ditindaklanjuti oleh Timkor Pakem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan menghasilkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KEP-129/O.4/11/2007 tertanggal 1 November 2007 tentang Pelarangan Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian tidak melakukan proses hukum terhadap para pengikut aliran Al Qiyadah Al Islamiyah ke tingkat penuntutan/pengadilan. Tidak adanya proses hukum tersebut didasarkan kepada berbagai macam alasan. Misalnya, penindakan terhadap para pengikut aliran sesat harus diawali dengan penindakan terhadap penyebar aliran sebagai orang utama dalam aliran tersebut. Selama ini yang tertangkap oleh pihak kepolisian hanya para pengikutnya, sedangkan mereka hanyalah korban. Untuk tokoh yang menyebarkan belum tertangkap, karena keberadaan mereka yang selalu berpindah-pindah. Dengan kata lain, tokoh yang menyebarkan aliran ini yang harus diproses secara hukum. Apabila penyebar aliran sesat telah ditindak, maka para pengikutnya dapat dikontrol dan dibina agar kembali ke jalan yang benar. Mereka diminta bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar dan setelah itu diperbolehkan pulang. Pertaubatan massal itu dilakukan dan disaksikan oleh berbagai tokoh agama (alim ulama) dan tokoh pemerintah.

Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, tindakan kepolisian yang tidak melakukan proses hukum terhadap para pengikut aliran sesat (Al Qiyadah Al Islamiyah) dapat diterima karena apabila dilakukan akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu. Sebenarnya masalah ini menyangkut apa yang disebut “kontrol negatif”. Pengertian ini menyangkut masalah kedudukan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan tata hukum pidana (*administration of criminal justice*), ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian itu disebut juga “model kemudi” atau “*stuurmodel*”. Jadi apabila polisi misalnya hanya memberi marah kepada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan tidak meneruskan perkaranya ke kejaksaan, hal itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Hal ini merupakan bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum atau dalam kriminologi disebut “*crime control*”. Suatu prinsip dalam penanggulangan tindak pidana ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

Tindakan kepolisian yang tidak melakukan proses hukum terhadap para pengikut aliran sesat (Al Qiyadah Al Islamiyah) dapat dikaitkan dengan kewenangan diskresi yang

⁴⁵ Lihat Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 119-121.

dimiliki oleh Kepolisian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalamnya dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun demikian, hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Dalam Penjelasan Umum ditegaskan bahwa kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri inilah yang disebut dengan “kewenangan diskresi”.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, para penyebar dan pengikut aliran sesat dikategorikan murtad dan hal ini termasuk tindak pidana (*jarimah*), yaitu *jarimah hudud*. Terhadap hal ini ada dua macam sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya, yaitu hukuman pokok berupa pidana mati, jika yang bersangkutan tidak mau bertaubat setelah disadarkan dan diberi kesempatan bertaubat; serta hukuman pengganti, yaitu apabila yang bersangkutan bertaubat maka hukuman mati

tidak dilaksanakan dan digantikan dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, bisa berupa hukuman jilid atau penjara atau pengasingan. Namun demikian, sanksi-sanksi tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam.

Kedua, upaya pencegahan aliran sesat oleh instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) selama ini dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Timkor Pakem) maupun secara mandiri. Pencegahan melalui Timkor Pakem dilakukan dengan menginventarisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat dan memberikan penyuluhan agar tidak mengarah kepada aliran sesat. Sedangkan pencegahan secara mandiri dilakukan melalui pemberdayaan Kepolisian Masyarakat (Polmas) yang terjun langsung di tengah-tengah masyarakat serta memberikan penyuluhan ke daerah yang rawan terhadap aliran sesat dan sosialisasi ketentuan Pasal 156a KUHP dalam kaitannya dengan eksistensi aliran sesat. Namun demikian, pencegahan secara mandiri ini menghadapi kendala yang cukup signifikan menyangkut karakteristik aliran yang bersifat terselubung dan tertutup serta memiliki mobilitas tinggi.

Ketiga, selama ini belum pernah ada proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa terdapat para pengikut aliran sesat (*Al Qiyadah Al Islamiyah*) yang telah melanggar Pasal 156a KUHP. Alasannya karena para pengikut aliran sesat tersebut hanyalah korban, sehingga yang harus diproses secara hukum adalah para pemimpinnya. Namun demikian, para

pengikut aliran sesat tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pertaubatan massal agar kembali kepada ajaran yang benar dengan disaksikan intansi terkait. Tidak adanya proses hukum demikian dapat diterima dan dibenarkan dalam hukum acara pidana, karena hal

tersebut sebagai bagian dari “kontrol negatit” dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, tindakan demikian dapat dikaitkan dengan kewenangan diskresi, khususnya yang dimiliki oleh Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamaluddin, Amin, 2003, *Kapita Selekta Aliran-aliran Sempalan di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Artikel Internet

- Fanny Febiana, “MUI: Ada 9 Aliran Sesat”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/02/brk,20071102-110679.id.html>, 22 Januari 2008.
- Kantor Berita Antara, “Presiden Dukung Langkah Tegas terhadap Aliran Sesat”, <http://www.antara.co.id/arc/2007/11/5/presiden-dukung-langkah-tegas-terhadap-aliran-sesat/>, 22 Januari 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat (Fatwa MUI)”, [\[raf03.web.id/sepuluh-kriteria-aliran-sesat-fatwa-mui/2007/11/09/\]\(http://raf03.web.id/sepuluh-kriteria-aliran-sesat-fatwa-mui/2007/11/09/\), 9 November 2007.](http://</p></div><div data-bbox=)

- Pranowo, Sigit, “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat”, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/aidah/10-kriteria-aliran-sesat.htm>, 22 Januari 2008.
- Supriyadi, “Kejahatan Terhadap Agama”, www.kr.co.id, diakses tanggal 22 Januari 2008.
- Suryaning, “Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Sesat”, www.suryaning.wordpress.com, 22 Januari 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.